



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2911/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Gresik Sekarang berdomisili di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEVI IMAM SUHEMI. S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Dusun ngepreng RT.04 RW.03 Desa Wonosari Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2747/Kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 30 Juli 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Sumenep. Sekarang tinggal di rumah saudaranya Bapak XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo., Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2911/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 30 Juli 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2911/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara resmi dan sah pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 Di Kantor KUA dan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tercatat dalam reguister Nomor : XXXXXXXX KUA Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur,
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama ini bertempat tinggal dan menempati rumah sendiri yang telah berjalan kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan belum di karuniaai anak.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak 2023 keadaan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengakaran.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah bahkan sudah tidak pernah memberikan nafkah sama sekali nafkah lahir maupun batin hingga Penggugat merelakan diri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa pertengakaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, dan sejak kurang lebih 8 ( delapan ) bulan tempatnya bulan Desember 2023 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati berdua bersama dengan Penggugat.
6. Bahwa dengan tindakan dan Perbuatan Tergugat yang dilakukan terhadap Penggugat sudah tidak layak lagi dikatakan sebagai seorang suami yang seharusnya mengayomi, melindungi, bertanggung jawab terhadap istri, serta tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sebagai istrinya, tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh Tergugat.
7. Bahwa atas dasar hal hal tersebut diatas oleh karena dengan segala macam cara dan upaya sudah dilakukan oleh Penggugat demi untuk mempertahankan dan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun semua itu tidak ada hasilnya, bahkan tanggung jawab sebagai suami sudah tidak ada lagi dan tidak dapat dipertanggung

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2911/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan lagi, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapatnya memisahkan dan atau menceraikan perkawinan ini.

Bahwa dengan demikian atas dasar uraian dan alasan alasan tersebut diatas yang benar dan adanya bukti bukti serta saksi saksi yang diajukan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil dan kemudian memeriksa Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang untuk selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan cerai gugat Penggugat secara keseluruhan.
2. Menjatuhkan talak satu raj'i dari (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**).
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEVI IMAM SUHEMI. S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Dusun ngepreng RT.04 RW.03 Desa Wonosari Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2747/Kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 30 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa tidak memenuhi dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan meskipun telah diupanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui terdapat cacat formil dalam surat kuasa, dimana dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan status **Tergugat** sebagai Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2911/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perkaranya karena akan memperbaiki surat kuasanya;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **DEVI IMAM SUHEMI. S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Dusun ngepreng RT.04 RW.03 Desa Wonosari Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2747/Kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata tidak memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan tidak sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui terdapat cacat formil dalam surat kuasa, dimana dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan status **Tergugat** sebagai Tergugat, dan Kuasa Penggugat bermohon akan mencabut perkaranya untuk memperbaiki surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2911/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2911/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Setianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2911/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Setianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2911/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)